


Penetapan 22/91



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG

NOMOR 3 Tahun 1990 Seri D Nomor 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
NOMOR : 2 TAHUN 1990

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG TAHUN ANGGARA
1990 / 1991.

- Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng Tahun Anggaran 1990/1991 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.
- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Tambahan Negara Tahun 1974- Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Tambahan Negara Tahun 1959 NO.74 Tambahan Lembaran Negara NO. 1822) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, Tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975, Tentang Campunyan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Polaksanaan.....

Polaksanaan Tata usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984, tentang Tata cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975, tentang Cara-cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata usaha Keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978, tentang Pelaksanaan Tuntutan ganti rugi Keuangan dan Material Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1978, tentang Penyerahan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979, tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Material Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1983, tentang Rengasannya Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pongsingkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 903 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

18. Keputusan

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang petunjuk pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269- tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata usaha Keuangan Daerah serta perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057- tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379- tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/341/PUO tanggal 30 Januari 1990, perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990 / 1991 ;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 04/Kpts/ DPRD/VI/1978, tentang Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng Tingkat II Bantaeng .

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Tanggal 2 April 1990 s/d 12 April 1990 .

2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 3 Mei 1990, 8 Mei 1990 dan tanggal 15 Mei 1990 .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAEANG TAHUN ANGGARAN 1990 / 1991 .

Pasal. 1.....

Cap / ttd

ABD. SAMAD MUSTADJAB.BA -


Cap / ttd

- Drs. MALLINGKAI MAKNUM -
NIP. 010 021 652 .-

Isahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sulawesi Selatan Nomor -
68/VI/1990 tanggal 11 Juni 1990.

diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng
pada tanggal 23 Juli 1990 Nomor 5 Seri D Nomor 4 Tahun 1990.-

Sekretaris Wilayah/Daerah,



- Drs. A. MASRI UMMARUNG -
NIP. 010 037 326 .-